



PUTUSAN

Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **OKKY RACHMADI SOEKRISTYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kebayoran Lama, RT 001, RW 002, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
2. **AMY RACHMI BUDIATI, S.H.**, bertempat tinggal di Persada Kemala Blok 17 Nomor 14, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi;
3. **Dra. INA RETNA SUYATI**, bertempat tinggal di Jalan Atletik VI Nomor 14, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung;
4. **dr. RIA ANINDITA MEIDINA, M.Kes.**, bertempat tinggal di Jalan Balap Sepeda Blok B Nomor 29, Lorokpakjo, Ilir Barat Satu, Kota Palembang;
5. **ARKO ASTANOV**, bertempat tinggal di Taman Century 2, Jalan Kemuning 3 Blok H Nomor 19, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
6. **BUDI KAMIRA**, bertempat tinggal di Jalan Tebet TMR III-B/19, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan;
7. **REVIE SYLVIANA ANDRIANI DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Tebet TMR III-B/19, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan;
8. **DINA GRENNY**, bertempat tinggal di BSD Nusa Loka T.9/15 Sektor XIV-5, Rama Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan;
9. **ST FATIMAH HAMZAH**, bertempat tinggal di Jalan Tamalate I Blok 17 Nomor 11/44, Bonto Makkio, Rappocini, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **ATY RATIH RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Golf Barat XVIII Nomor 8, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung;
11. **ERNY YUSNITA**, bertempat tinggal di Jalan Depsos II Nomor 9, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
12. **INDRIANTI SUKARMADIJAYA**, bertempat tinggal di Cluster Sangkuriang, Jalan Dipalaya 2 Blok H Nomor 1, Ciwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;
13. **EDY RACHMADI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak Nomor 17, GBH Sentul City, Kecamatan Cijayanti, Kelurahan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
14. **ELISABETH HERIET CLARA CUSOY**, bertempat tinggal di Komplek Griya Mas, Jalan Griya Utara I Nomor 5A, Sukajadi, Bandung;
15. **SOFIE YUSTICIA CHAERANY**, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan IV Dalam Nomor 45 A, RT 009, RW 004, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
16. **FAUZI SJAM**, bertempat tinggal di Jalan Drompol Nomor 27, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
17. **DWI TUTI SUPANTARI**, bertempat tinggal di Jalan Garuda II Perumahan Mutiara, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok;
18. **MOHAMMAD ARDIP**, bertempat tinggal di Griya Mulya Asri Blok D Nomor 16, PAI, Biring Kanaya, Kota Makassar;
19. **ARDRIANSYAH TAUFIK KRISYANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Pak Gatot IV Nomor 896 KPAD, Geger Kalong, Sukasari, Bandung;
20. **DANNY AGUS TRIAWAN**, bertempat tinggal di Komplek Quarta Nomor 1 A, Cigadung Raya Tengah, Cigadung, Cibeunying Kaler, Kota Bandung;
21. **EVIDA RIFIANITINI, S.Pd., M.Si.**, bertempat tinggal di Citraland Celebes, Bleu Sapphire Blok 16 Nomor 17, Tombolo, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan,

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Anggie Harry Handoyo, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Al Rach Handoyo & Partners*, beralamat di Equity Tower, Lantai 49, Unit B, C, F, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Kreditor;

t e r h a d a p

PT MULTI KARYA UTAMA ABADI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Insinyur Yansen Teniko, berkedudukan di Jalan Lodaya Nomor 46, RT 001, RW 008, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Hendarmin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm Rizki Hendarmin & Partners*, beralamat di AIA Central, 31st Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 48 A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023; Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

D a n

PT PP (Persero), diwakili oleh Direktur Utama, Novel Arsyad, berkedudukan di Jalan TB Simatupang, Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU dari Termohon PKPU;
4. Mengangkat Saudara:
 - 1) Hulman Jufri Oktario Simatupang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU. 228.AH.04.03- 2019 tertanggal 27 Agustus 2019, yang beralamat di Perumahan Harapan Indah, Ifolia Blok HY 18, Nomor 50, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi – 17240;
 - 2) Budiansyah, S.H., S.E., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.302.AH.04.03-2021 tertanggal 14 April 2021, yang dahulu beralamat kantor di Apartemen Pluit Sea View, Tower Maldives C, Lt.7A, Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara dan sekarang beralamat di LD Law Office, APL Tower Lantai 26, Unit T3, JalanLetjen S. Parman Kav. 28, Kel. Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat – 11470;
 - 3) Febri Rachmatullah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.124.AH.04.03-2020, yang beralamat kantor di Unit 03/BG, Tower Sakura, Green Palace Apartment Kalibata, Jakarta Selatan;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengurus dalam proses PKPU dari Termohon PKPU, selanjutnya sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU/Debitor dinyatakan Pailit;

5. Memerintahkan Pengurus dari PKPU, dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) *a quo* diucapkan;
6. Menyatakan besarnya imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya; dan
7. Membebaskan segala biaya dalam Permohonan ini kepada Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Rapat Kreditor Pertama telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Hakim Pengawas, Sekretaris, Tim Pengurus, Para Kreditor dan kuasa hukumnya;
2. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima laporan dari Pengurus terkait batas akhir pengajuan tagihan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Tim Pengurus telah menerima pendaftaran tagihan yang diajukan oleh Para Kreditor dan Tim Pengurus juga telah memberikan bukti tanda terima tagihan kepada para kreditor, yang mana kreditor yang telah mendaftarkan tagihan kepada Tim Pengurus sejumlah 595 (lima ratus sembilan puluh lima) kreditor dengan total tagihan sebesar Rp497.083.596.244,01 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat koma satu rupiah);
3. Bahwa Rapat Pencocokan Piutang (verifikasi) telah dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Debitur/Kuasa Hukumnya, dan Para

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kreditor atau Kuasa Hukumnya, dalam rapat tersebut Tim Pengurus telah melakukan pencocokan piutang (verifikasi) atas seluruh tagihan yang diajukan oleh Para Kreditor, yang mana Kreditor atau Kuasa Hukumnya yang hadir berjumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) Kreditor dan/atau Kuasa Hukumnya;

4. Bahwa Tim Pengurus telah melakukan Pencocokan Piutang (Verifikasi) atas tagihan yang diajukan oleh 601 (enam ratus satu) Kreditor yang mendaftarkan tagihannya yang terdiri dari 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) Kreditor Konkuren; 1 (satu) Kreditor Preferen; dan 1 (satu) Kreditor Separatis yang hadir dalam Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi). Adapun Kreditor Konkuren yang tidak hadir pada Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) adalah sejumlah 100 (seratus) Kreditor. Berdasarkan Pencocokan Piutang (Verifikasi) diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Kreditor Konkuren:

Total Piutang Kreditor Konkuren selaku Konsumen (Pembeli Unit Apartemen) yang telah sesuai dan diakui oleh Debitor adalah sebesar Rp150.044.371.165,39 (seratus lima puluh miliar empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen) dari 415 (empat ratus lima belas) Kreditor Konkuren selaku Konsumen;

Total Piutang Kreditor Konkuren selaku Vendor (Penyedia barang/jasa atas pembangunan apartemen) dan lainnya yang telah sesuai dan diakui oleh Debitor adalah sebesar Rp107.752.633.905,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah) dari 18 (delapan belas) Kreditor Konkuren selaku vendor dan lainnya;

b. Kreditor Preferen:

Setelah melewati tahapan Pencocokan Piutang (Verifikasi) dan telah ditunjukkan bukti-bukti oleh masing-masing pihak, Reza Nugraha Adiyasara selaku Kreditor Preferen yang semula memiliki tagihan piutang sebesar Rp12.900.296,70 (dua belas juta sembilan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh sen), Kreditor Preferen dan Debitor sepakat Nilai Piutang Kreditor Preferen tersebut menjadi Rp0 (nol rupiah) atau tidak ada;

c. Kreditor Separatis:

Total Piutang Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati selaku Kreditor Separatis yang telah sesuai dan diakui oleh Debitor adalah sebesar Rp32.535.109.215,57 (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah lima puluh tujuh sen);

5. Bahwa dari hasil pencocokan piutang (verifikasi) yang telah dilakukan, terdapat beberapa nilai piutang kreditor konkuren yang berbeda/berselisih dengan debitor, yaitu:

a. Kreditor Konkuren:

Total piutang kreditor konkuren selaku konsumen (pembeli unit apartemen) yang telah sesuai dan diakui oleh debitor adalah sebesar Rp150.044.371.165,39 (seratus lima puluh miliar empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen) dari 415 (empat ratus lima belas) kreditor konkuren selaku konsumen;

Total piutang kreditor konkuren selaku vendor (penyedia barang/jasa atas pembangunan apartemen) dan lainnya yang telah sesuai dan diakui oleh debitor adalah sebesar Rp107.752.633.905,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah) dari 18 (delapan belas) kreditor konkuren selaku vendor dan lainnya;

b. Kreditor Preferen:

Setelah melewati tahapan pencocokan piutang (verifikasi) dan telah ditunjukkan bukti-bukti oleh masing-masing pihak, Reza Nugraha Adiyasara selaku kreditor preferen yang semula memiliki tagihan piutang sebesar Rp12.900.296,70 (dua belas juta sembilan ratus ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh sen), kreditor

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preferen dan debitor sepakat nilai piutang kreditor preferen tersebut menjadi Rp0 (nol rupiah) atau tidak ada;

c. Kreditor Separatis:

Total piutang Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati selaku kreditor separatis yang telah sesuai dan diakui oleh debitor adalah sebesar Rp32.535.109.215,57 (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah lima puluh tujuh sen);

6. Bahwa dari hasil pencocokan piutang (verifikasi) yang telah dilakukan, terdapat beberapa nilai piutang kreditor konkuren yang berbeda atau berselisih dengan debitor, yaitu:

a. Total tagihan 64 (enam puluh empat) kreditor konkuren konsumen (pembeli unit apartemen) yang diajukan kreditor sebesar Rp22.905.831.778,41 (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh satu sen), sedangkan yang diakui oleh debitor adalah sebesar Rp23.683.145.499,43 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh tiga sen). Sehingga masih terdapat selisih piutang sebesar Rp777.313.721,02 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah dua sen);

b. Total tagihan 2 (dua) kreditor konkuren vendor dan lainnya yang diajukan kreditor sebesar Rp81.207.024.344,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), sedangkan yang diakui oleh debitor adalah sebesar Rp48.595.420.303,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga rupiah), sehingga masih terdapat selisih piutang sebesar Rp32.611.604.041,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus sebelas juta enam ratus empat ribu empat puluh satu rupiah);

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap tagihan-tagihan Kreditor yang masih selisih, Tim Pengurus mengajukan Permohonan Penetapan pada tanggal 29 Maret 2023. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, Hakim Pengawas telah membuat Penetapan Hakim Pengawas Nomor 375/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 Maret 2023 dan Panitera Pengganti telah memberikan salinan Penetapan tersebut kepada Tim Pengurus. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, Tim Pengurus meminta tanda tangan atas Daftar Piutang Tetap (DPT) kepada Hakim Pengawas;
8. Bahwa Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh hakim pengawas, panitera pengganti, tim pengurus, debitur dan kuasa hukumnya, dan seluruh Kreditor yang berjumlah 107 (seratus tujuh) Kreditor dan/atau Kuasa Hukumnya, yang mana dalam rapat ini, Para Kreditor secara aklamasi menyepakati perpanjangan PKPU sementara PT Multi Karya Utama Abadi (Dalam PKPU) menjadi PKPU tetap, sehingga Rapat Pemungutan Suara (*voting*) atas rencana perdamaian atau pemberian PKPU tetap yang direncanakan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan;
9. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tim Pengurus menghadiri Sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, yang mana berdasarkan Putusan Nomor 375/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim telah memutuskan pemberian perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT Multi Karya Utama Abadi (Dalam PKPU) Tetap selama 21 (dua puluh satu) hari;
10. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, Tim Pengurus telah mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitur dan Kuasa Hukumnya, serta Para Kreditor dan Kuasa Hukumnya, yang mana dalam rapat tersebut 70 (tujuh puluh)

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor dan/atau Kuasa Hukumnya hadir dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

11. Bahwa setelah selesai Pembahasan Rencana Perdamaian dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada tanggal 6 April 2023, Debitor pada rapat tersebut juga memohon dan meminta Perpanjangan PKPU Tetap selama 3 (tiga) bulan kepada Para Kreditor. Perpanjangan tersebut terkait perbaikan Rencana Perdamaian dan negosiasi dengan investor. Bahwa Para Kreditor secara aklamasi telah menyepakati perpanjangan PKPU Tetap PT Multi Karya Utama Abadi (Dalam PKPU). Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) UUK, pemberian perpanjangan PKPU Tetap yang diajukan oleh Debitor PKPU diterima secara aklamasi oleh Kreditor baik Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis;
12. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tim Pengurus menghadiri Sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 375/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah memutuskan pemberian perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT Multi Karya Utama Abadi (Dalam PKPU) selama 70 (tujuh puluh) hari;
13. Bahwa Tim Pengurus telah mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Hakim Pengawas, Sekretaris, Tim Pengurus, Debitor dan Kuasa Hukumnya, dan Para Kreditor dan Kuasa Hukumnya;
14. Bahwa Tim Pengurus telah mengadakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian atau Pemberian PKPU Tetap pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Hakim Pengawas,

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris, Tim Pengurus, Debitur dan Kuasa Hukumnya, dan Para Kreditor dan Kuasa Hukumnya;

15. Bahwa setelah selesai Pembahasan Rencana Perdamaian dalam Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian atau Pemberian PKPU Tetap pada tanggal 19 Juni 2023, Debitur PKPU pada rapat tersebut memohon dan meminta Perpanjangan PKPU Tetap hingga hari ke-270 sejak PKPU Sementara dimulai kepada Para Kreditor. Perpanjangan tersebut terkait perbaikan Rencana Perdamaian dan negosiasi dengan investor. Bahwa pada saat rapat tanggal 19 Juni 2023, Hakim Pengawas menggunakan haknya sesuai Pasal 277 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK") untuk memperpanjang PKPU Tetap PT Multi Karya Utama Abadi (Dalam PKPU);
16. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tim Pengurus menghadiri Sidang RapatPermusyawaratan Majelis Hakim. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 375/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah memutuskan pemberian perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT Multi Karya Utama Abadi (Dalam PKPU) selama 60 (enam puluh) hari;
17. Bahwa Tim Pengurus telah mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Hakim Pengawas, Sekretaris, Tim Pengurus, Debitur dan Kuasa Hukumnya, dan Para Kreditor dan Kuasa Hukumnya;
18. Bahwa Tim Pengurus telah memberitahukan Surat Undangan Perubahan Jadwal Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian kepada Debitur PKPU PT Multi Karya Utama Abadi (Dalam PKPU) dan Para Kreditor pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 melalui surat Nomor 085/TP-PT.MKUA/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, untuk hadir pada Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

19. Bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU PT Multi Karya Utama Abadi (Dalam PKPU) pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Hakim Pengawas, Sekretaris, Tim Pengurus, Debitor dan Kuasa Hukumnya, serta 404 (empat ratus empat) Kreditor Konkuren dan/atau Kuasa Hukumnya serta 1 (satu) Kreditor Separatis dan/atau Kuasa Hukumnya, yang mana hasil Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian Debitor PKPU adalah sebagai berikut:

- a. Kreditor Separatis yang hadir pada Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian berjumlah 1 (satu) Kreditor, yakni :
 - Setuju: 1 (satu) Kreditor Separatis dengan total tagihan Rp32.535.109.215,57 (tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan ribu dua ratus lima belas koma lima puluh tujuh rupiah) (100%); dan
 - Tidak Setuju: 0 (nol) Kreditor;
- b. Kreditor Konkuren yang hadir pada Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian berjumlah 404 (empat ratus empat) Kreditor, yakni :
 - Setuju: 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) Kreditor Konkuren dengan total tagihan Rp298.000.218.830,28 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh koma dua puluh delapan rupiah) (89,80%); dan
 - Tidak Setuju: 75 (tujuh puluh lima) Kreditor Konkuren dengan total tagihan Rp33.853.252.347,23 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua koma tiga ratus empat puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah) (10,20%);

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU diterima/disetujui oleh mayoritas Kreditor baik Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren;

20. Bahwa Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim bahwa berdasarkan Pemungutan Suara (Voting) yang telah dilaksanakan, Rencana Perdamaian yang telah diajukan oleh Debitor PKPU telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga rencana perdamaian dapat disahkan dan dihomologasi oleh Majelis Hakim Pemutus;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 375/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Multi Karya Utama Abadi berakhir karena perdamaian;
2. Menyatakan sah dan mengikat perdamaian antara debitor PKPU PT Multi Karya Utama Abadi dengan para kreditornya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah ditandatangani oleh debitor PKPU dan para kreditor;
3. Memerintahkan kepada para pihak agar tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perdamaian tersebut;
4. Menghukum debitor PKPU PT Multi Karya Utama Abadi untuk membayar imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
5. Menghukum debitor PKPU PT Multi Karya Utama Abadi untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebesar Rp7.730.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Penjakarta Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 54 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 375/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
 2. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon Kasasi;
 3. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atau melakukan pelanggaran hukum;
 4. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
 5. Membatalkan putusan perdamaian Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi;
- Mengadili Sendiri:

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses perdamaian PKPU yang mana perdamaian itu dicapai karena penipuan dan karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur;
2. Menyatakan Termohon Kasasi dalam keadaan pailit;
3. Menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan harta Termohon Kasasi pailit;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara berpendapat lain, untuk dapat memberikan putusan *ex aequo et bono*;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor (dalam PKPU) diterima oleh para kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta tidak terdapat alasan untuk menolak perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa lagi pula kasasi selebihnya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 375/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Agustus 2023, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: OKKY RACHMADI SOEKRISTYANTO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. OKKY RACHMADI SOEKRISTYANTO, 2. AMY RACHMI BUDIATI, S.H., 3. Dra. INA RETNA SUYATI, 4. dr. RIA ANINDITA MEIDINA, M.Kes., 5. ARKO ASTANOV, 6. BUDI KAMIRA, 7. REVIE SYLVIANA ANDRIANI DEWI, 8. DINA GRENNY, 9. ST FATIMAH HAMZAH, 10. ATY RATIH RAHAYU, 11. ERNY YUSNITA, 12. INDRIANTI SUKARMADIJAYA, 13. EDY RACHMADI, 14. ELISABETH HERIET CLARA CUSOY, 15. SOFIE YUSTICIA CHAERANY, 16. FAUZI SJAM, 17. DWI TUTI SUPANTARI, 18. MOHAMMAD ARDIP, 19. ARDRIANSYAH TAUFIK KRISYANDRA, 20. DANNY AGUS TRIAWAN, 21. EVIDA RIFIANITINI, S.Pd., M.Si.,** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.H.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1241 K/Pdt.Sus-Pailit/2023